



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balai Kota No. 1 Manado Telp. +62-431-844585 Website <http://perizinan.manadokota.go.id>

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 318/6128/20 /PAUD/PMPTSP/15/2017

Dasar Hukum

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
7. Peraturan Walikota Manado Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pintu Kota Manado.
8. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang pembentukan tim Teknis Perizinan dan Non perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Lembaga PAUD : **PAUD " DALO SU RUATA "**
Alamat Lembaga PAUD : Kombos Timur Lingk. V Kota Manado
Nama Penanggung Jawab : **YULIEN MANGERONGKONDA**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin operasional ini batal demi hukum jika diselenggarakan/didirikan pada lokasi yang tidak sesuai dengan Surat Permohonan.
2. Dihimbau untuk mengikutsertakan warga belajar dalam setiap kegiatan lomba PAUD.
3. Mengirim laporan secara berkala sesuai/menurut model yang berlaku
4. Mengajukan Permohonan izin baru paling lambatnya **30 (tiga puluh) hari sebelum izin lama berakhir**
5. Dilarang menerbitkan Ijazah Paket A, B, C, atau mengeluarkan Diploma I, II, dan III.
6. Izin menyelenggarakan PAUD ini berlaku terhitung mulai tanggal **13 SEPTEMBER 2017** sampai dengan **13 SEPTEMBER 2022**
7. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: MANADO
: 14 SEPTEMBER 2017



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BISMARK LUMENTUT, S.E
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590918 198802 1 002